



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2095/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX

Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Warung makan, tempat tinggal di Jalan XXX Dusun XXX

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2095/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 390/18/XI/2004 tanggal 11 Nopember 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 7 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 8 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon sering dapat telephon dari laki-laki lain;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 10 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2095/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 390/18/XI/2004 Tanggal 11 Nopember 2004 (P.1);

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 7 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juni 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi dengar Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak / bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 7 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Juni 2011 disebabkan Termohon seringkali menerima sms dan telepon dari laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْدَءَ الْاَوْىَ دِىَ قِنْوْصِنِطْوَىَ بْوَىَ سْىَ قْوَءَ اُءَءَءَ سْىَ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»
- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering dapat telepon dari laki-laki lain;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 10 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -

à°T°± MçRT`ä` ÖäRÎ± Ú°TY°Õ à° RÝ Ø zcÛ`

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 305.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)